



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu adanya upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mengatur Retribusi Daerah Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang-undang);
2. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- j. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak, dipungut Retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Jasa Pelayanan Cetak Peta dari Pemerintah Daerah.

## BAB III

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, diukur berdasarkan jenis, skala/ukur, bentuk dan jumlah.

## BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI

## Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya cetak peta, dan biaya pembinaan.

## Pasal 8

- (1) Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tingkat penggunaan jasa penggantian Biaya Cetak Peta;
- (2) Besarnya Retribusi Biaya Cetak Peta sesuai dengan Pasal 6 Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal yang diterbitkannya tersebut diatas;

- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Teguran dan atau surat lainnya;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Teguran dan atau surat lainnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB XI

### K E D A L U A R S A

#### Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau surat lainnya;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII .....

## BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

## Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## BAB XIII

## P E N G A W A S A N

## Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

## BAB XV

## P E N Y I D I K A N

## Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.


Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 31 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II KUTAI,



Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor : 50 Tanggal 17 Desember 1998.  
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)  
Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 171 Tahun 1997.

DRS. H. SYAHRILACBETTA  
NIP. 010 032 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana diisyaratkan Pasal 2 ayat (2) huruf j perlu adanya pengaturan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Dalam rangka penataan lokasi dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam hanya pengembangan lokasi, baik perumahan, perkebunan, industri dan pertambangan, maka perlu adanya pengaturan penetapannya.

Untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, perlu menetapkan Retribusi Penggantian Biaya Peta dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 s/d Pasal 20 : Cukup Jelas.